

DPRD Barsel Minta Pencairan ADD dan DD Disederhanakan

Buntok (ANTARA) - DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah meminta agar proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) bisa disederhanakan. "Selama ini birokrasi proses pencairan ADD dan DD di daerah ini terlalu panjang," kata Ketua DPRD Barsel, Farid Yusran di Buntok, Senin.

Hal itu ia sampaikan usai memimpin rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (DSPMD), Dinas Kesehatan dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Barito Selatan. Akibat panjangnya birokrasi proses pencairan dari ADD dan DD lanjut dia, membuka celah terjadinya pungutan liar (pungli).

Untuk itu politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan ini meminta, agar birokrasi terkait hal tersebut disederhanakan lagi. Bahkan jika diperlukan, menurutnya dalam pengurusan tanpa bertemu atau tatap muka, namun proses pencairan tetap berjalan supaya menghindari terjadinya pungli. "Seperti kata Presiden Joko Widodo, kapan perlu seperti izin kebun tak perlu ketemu dengan orangnya, namun izinnya tetap keluar," ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, selain dengan DSPMD, pihaknya juga melaksanakan RDP dengan PDAM membahas tentang manajemen dan aturan tentang pola karir yang perlu diperbaiki, diantaranya mengenai pengembangan pola karir pegawai yang saat ini masih tidak jelas.

Berdasarkan informasi dari PDAM Tirta Barito pada saat RDP, berdasarkan peraturan daerah, direktur berhak mengangkat dan memberhentikan pegawainya. "Namun yang perlu diperhatikan pada PDAM itu ada tingkatan karir dari staf, kasubsi, kasi hingga jabatan kabid. Dalam meniti karir itu seharusnya ada pola yang jelas dan sudah tetap, jangan semanya saja," tegasnya.

Pada saat RDP, pihaknya meminta agar dibuat peraturan direktur PDAM tentang pola pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan jenjang karir sebagai penjabaran dari peraturan daerah. **(Bayu/admin4)**

Sumber berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/>, *DPRD Barsel minta pencairan ADD dan DD disederhanakan*, Selasa, 13 Oktober 2020;
2. <https://www.zonakalteng.co.id/>, *DPRD Barsel minta proses pencairan ADD dan DD Disederhanakan*, Senin, 12 Oktober 2020.

Catatan berita:

- Pasal 18
 - (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan I dan II yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Juni;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan September; dan
 - c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.

(2) Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :

- a. Pencairan tahap I (satu) melengkapi persyaratan :
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan,
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya,
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
 6. Fotocopy buku rekening desa.

- b. Pencairan tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I,
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap I sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen),
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
 6. Fotocopy buku rekening desa.

- c. Pencairan tahap III (tiga) melengkapi persyaratan :
 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II,
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap II sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen),
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
 6. Fotocopy buku rekening desa.

Dasar hukum:

Perbup Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020